# BAB 4

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Mekanisme Mediasi Adat Luhak Rambah dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga

Mekanisme mediasi adat di Desa Rambah Hilir merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat Luhak Rambah. Penyelesaian sengketa tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat dengan mengedepankan nilai kekeluargaan serta falsafah adat Melayu, yaitu "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah." Falsafah tersebut menjadi pedoman utama dalam setiap pelaksanaan hukum adat, termasuk dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga. Oleh karena itu, setiap keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adat tidak hanya mempertimbangkan ketentuan adat, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keagamaan, rasa keadilan, serta kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Dalam masyarakat Desa Rambah Hilir, rumah tangga dipandang sebagai fondasi utama dalam membentuk kehidupan masyarakat yang harmonis. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, masyarakat tidak serta-merta mendorong penyelesaian melalui jalur pengadilan. Sebaliknya, masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan melalui lembaga adat karena dianggap mampu menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak dan keluarganya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki fungsi yang sangat penting sebagai instrumen penyelesaian sengketa secara damai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuk Adat dan tokoh masyarakat Desa Rambah Hilir, mekanisme mediasi adat dimulai ketika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami istri secara mandiri. Pada tahap awal, keluarga dari kedua belah pihak biasanya berusaha memberikan nasihat agar konflik tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar. Keluarga dipandang sebagai pihak yang paling dekat dengan pasangan sehingga memiliki tanggung jawab moral untuk membantu menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.

Apabila upaya penyelesaian dalam lingkungan keluarga tidak berhasil, maka pihak suami atau keluarganya akan menyampaikan laporan kepada Datuk Adat atau Ninik Mamak yang berasal dari sukunya. Penyampaian laporan tersebut dilakukan secara langsung dengan menjelaskan pokok permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan. Berdasarkan hasil wawancara, laporan tidak selalu dibuat secara tertulis, tetapi lebih sering disampaikan secara lisan sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin adat. Pada tahap ini Datuk Adat tidak langsung memberikan keputusan, melainkan terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak yang melapor secara menyeluruh agar memperoleh gambaran mengenai duduk perkara yang sebenarnya.

Tahapan pelaporan memiliki arti penting karena menjadi awal dari proses penyelesaian sengketa menurut hukum adat. Melalui proses ini, Datuk Adat dapat mengidentifikasi penyebab utama konflik, apakah berasal dari persoalan ekonomi, kurangnya komunikasi, perselingkuhan, campur tangan keluarga, maupun faktor

lainnya. Informasi tersebut menjadi dasar bagi Datuk Adat dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian yang akan dilakukan pada tahapan berikutnya.

Setelah menerima laporan, Datuk Adat dari pihak laki-laki kemudian melakukan koordinasi dengan Datuk Adat dari pihak perempuan. Koordinasi ini merupakan ciri khas penyelesaian sengketa dalam hukum adat Luhak Rambah, karena setiap persoalan rumah tangga dipandang sebagai persoalan yang melibatkan dua keluarga besar, bukan hanya persoalan antara suami dan istri. Oleh karena itu, kedua pemimpin adat harus memperoleh informasi yang seimbang agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengambil langkah penyelesaian.

Komunikasi antara kedua Datuk Adat dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mengedepankan sikap saling menghormati. Dalam proses tersebut masing-masing Datuk Adat menyampaikan informasi yang diperoleh dari pihak keluarganya, kemudian bersama-sama mencari akar penyebab konflik yang sebenarnya. Menurut para informan, koordinasi ini sangat penting agar proses musyawarah nantinya dapat berjalan secara objektif tanpa adanya keberpihakan kepada salah satu pihak.

Selanjutnya, Datuk Adat dari pihak perempuan menyampaikan informasi tersebut kepada keluarga perempuan dan berkoordinasi dengan aparat kampung, seperti Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, maupun pemerintah desa, untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah adat. Penentuan waktu musyawarah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat hadir. Tempat pelaksanaan musyawarah biasanya dilakukan

di balai adat, rumah Datuk Adat, atau tempat lain yang dianggap layak dan netral bagi kedua belah pihak.

Kehadiran aparat pemerintah desa dalam proses mediasi menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara lembaga adat dan pemerintahan desa. Pemerintah desa tidak mengambil alih kewenangan lembaga adat, tetapi berperan sebagai fasilitator yang membantu kelancaran proses musyawarah. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat dan pemerintahan desa saling mendukung dalam menciptakan ketertiban serta keharmonisan kehidupan masyarakat.

Tahapan yang paling penting dalam mekanisme penyelesaian sengketa adalah pelaksanaan musyawarah adat. Musyawarah merupakan forum yang digunakan untuk mempertemukan kedua belah pihak beserta keluarga mereka guna mencari solusi yang terbaik. Berdasarkan hasil wawancara, pihak-pihak yang hadir dalam musyawarah meliputi suami, istri, keluarga kedua belah pihak, Datuk Adat, Ninik Mamak, alim ulama, tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, serta perangkat desa apabila diperlukan.

Dalam pelaksanaan musyawarah, setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, menjelaskan kronologi permasalahan, serta mengemukakan harapan terhadap penyelesaian yang diinginkan. Datuk Adat sebagai pemimpin musyawarah memastikan bahwa seluruh peserta memperoleh kesempatan berbicara tanpa adanya tekanan maupun intimidasi. Suasana musyawarah dijaga agar tetap kondusif sehingga setiap persoalan dapat dibahas secara terbuka dan jujur.

Peran Datuk Adat dalam proses mediasi sangat dominan karena bertindak sebagai pemimpin musyawarah sekaligus mediator. Datuk Adat bertugas mengarahkan jalannya musyawarah, mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, memberikan nasihat berdasarkan hukum adat, serta membantu para pihak menemukan titik temu atas permasalahan yang dihadapi. Dalam memberikan pertimbangan, Datuk Adat tidak hanya berpedoman pada ketentuan adat, tetapi juga memperhatikan ajaran Islam, rasa keadilan, kondisi sosial masyarakat, dan kepentingan anak apabila pasangan telah memiliki keturunan.

Selain memimpin jalannya musyawarah, Datuk Adat juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keharmonisan hubungan antarkeluarga. Oleh karena itu, setiap keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah lebih mengutamakan tercapainya perdamaian daripada memberikan sanksi kepada salah satu pihak. Prinsip tersebut menjadi ciri khas penyelesaian sengketa menurut hukum adat Melayu yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial (*restorative justice*) daripada penghukuman.

Ninik Mamak juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses mediasi. Sebagai pemimpin kaum, Ninik Mamak bertanggung jawab membimbing anak kemenakan agar tetap mematuhi adat istiadat dan menjaga nama baik keluarga. Dalam proses mediasi, Ninik Mamak memberikan nasihat kepada pasangan suami istri mengenai pentingnya komunikasi, saling menghormati, serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Kehadiran Ninik Mamak menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga bukan hanya menjadi tanggung jawab pasangan, tetapi juga merupakan tanggung jawab keluarga besar.

Peran alim ulama tidak kalah penting dalam mekanisme mediasi adat. Alim ulama memberikan pertimbangan berdasarkan ajaran Islam mengenai kewajiban suami sebagai kepala keluarga, kewajiban istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, serta pentingnya menyelesaikan perselisihan melalui perdamaian. Nasihat yang diberikan umumnya mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis sehingga dapat menjadi pedoman moral bagi pasangan dalam mengambil keputusan. Menurut hasil wawancara, masyarakat Desa Rambah Hilir sangat menghormati nasihat alim ulama karena dipandang memiliki otoritas keagamaan yang tinggi.

Selain itu, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, maupun perangkat desa juga turut berpartisipasi dalam proses mediasi. Kehadiran mereka berfungsi sebagai saksi atas jalannya musyawarah serta memperkuat legitimasi hasil kesepakatan yang dicapai. Keterlibatan pemerintah desa juga mencerminkan adanya kerja sama yang baik antara lembaga adat dan pemerintahan desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara, hasil musyawarah adat pada umumnya mengutamakan tercapainya perdamaian antara suami dan istri. Setelah seluruh pihak menyampaikan pendapat dan memperoleh nasihat dari Datuk Adat, Ninik Mamak, serta alim ulama, pasangan diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Dalam banyak kasus, pasangan yang semula berniat mengajukan perceraian akhirnya memilih mempertahankan rumah tangga setelah memperoleh pembinaan dan dukungan dari keluarga maupun tokoh adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme mediasi adat

masih memiliki efektivitas yang cukup tinggi dalam menjaga keutuhan rumah tangga masyarakat Desa Rambah Hilir.

Namun demikian, tidak semua proses mediasi berakhir dengan keberhasilan. Berdasarkan keterangan para informan, terdapat beberapa kasus di mana salah satu pihak tetap bersikeras untuk mengakhiri hubungan rumah tangga meskipun telah dilakukan berbagai upaya perdamaian. Faktor-faktor seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi yang berkepanjangan, atau hilangnya kepercayaan di antara pasangan sering kali menyebabkan mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Dalam kondisi demikian, lembaga adat tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan keputusan kepada para pihak. Datuk Adat hanya memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Apabila seluruh upaya perdamaian tidak berhasil, maka para pihak dipersilakan menyelesaikan perkara melalui Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum perkara diajukan ke pengadilan, lembaga adat biasanya terlebih dahulu membantu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, termasuk pembahasan mengenai harta bersama, hak asuh anak, maupun kewajiban nafkah sesuai dengan ketentuan hukum adat dan hukum Islam.

Dengan demikian, mekanisme mediasi adat Luhak Rambah menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan rumah tangga tidak semata-mata bertujuan mengakhiri konflik, tetapi lebih menekankan pada pemulihan hubungan

kekeluargaan dan terciptanya perdamaian. Keberhasilan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana penyelesaian sengketa secara nonlitigasi di Desa Rambah Hilir. Selain mencerminkan nilai-nilai budaya Melayu yang menjunjung tinggi musyawarah dan kekeluargaan, mekanisme ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan hukum nasional yang mengutamakan upaya perdamaian sebelum perceraian diputuskan oleh pengadilan. Dengan adanya sinergi antara lembaga adat, keluarga, tokoh agama, dan pemerintah desa, mediasi adat tetap menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan memperkuat ketahanan keluarga di tengah masyarakat adat Luhak Rambah.

## 4.2 Efektivitas Mediasi Adat dalam Mencegah Perceraian

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu aturan, sistem, atau mekanisme mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan mekanisme mediasi adat Luhak Rambah dalam mencegah terjadinya perceraian melalui penyelesaian perselisihan rumah tangga secara damai. Efektivitas tersebut tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang berhasil didamaikan, tetapi juga dilihat dari kemampuan lembaga adat dalam menjaga keharmonisan keluarga, mempertahankan hubungan sosial, serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Mediasi adat yang diterapkan di Desa Rambah Hilir memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Apabila

proses litigasi berorientasi pada putusan hakim yang bersifat mengikat, maka mediasi adat lebih menekankan pada tercapainya kesepakatan bersama melalui musyawarah dan mufakat. Tujuan utama mediasi bukan menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan hubungan baik antara suami dan istri sehingga kehidupan rumah tangga dapat dipertahankan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa menurut hukum adat lebih bersifat restoratif, yaitu memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Datuk Adat, Ninik Mamak, dan tokoh masyarakat Desa Rambah Hilir, diketahui bahwa sebagian besar perselisihan rumah tangga terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme adat sebelum diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga adat sebagai institusi yang mampu memberikan penyelesaian secara adil, bijaksana, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

**Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto**

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu aturan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis efektivitas mekanisme mediasi adat Luhak Rambah dalam mencegah perceraian di Desa Rambah Hilir.

**1. Faktor Hukum**

Faktor hukum berkaitan dengan keberadaan aturan yang dijadikan pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat. Dalam masyarakat Desa Rambah Hilir, hukum adat masih memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagai norma yang mengatur kehidupan sosial. Walaupun hukum adat tidak dikodifikasikan dalam bentuk peraturan tertulis sebagaimana hukum nasional, masyarakat tetap mematuhi ketentuan adat karena dianggap sebagai warisan leluhur yang mengandung nilai keadilan dan kebijaksanaan.

Dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga, hukum adat mengutamakan musyawarah sebagai sarana untuk memperoleh penyelesaian yang damai. Prinsip tersebut sesuai dengan karakter hukum adat Indonesia yang lebih mengedepankan keseimbangan dan keharmonisan daripada pemberian sanksi. Oleh karena itu, sebelum pasangan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, mereka terlebih dahulu diwajibkan menempuh penyelesaian melalui lembaga adat.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menganggap bahwa penyelesaian melalui adat merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Apabila konflik dapat diselesaikan melalui adat, maka hubungan kekeluargaan tetap terjaga dan nama baik kedua belah pihak tidak tercemar di tengah masyarakat.

Dengan demikian, faktor hukum dalam masyarakat Desa Rambah Hilir masih berfungsi secara efektif karena norma adat tetap dijadikan pedoman dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

**2. Faktor Penegak Hukum**

Dalam perspektif hukum adat, penegak hukum bukan hanya aparat negara, tetapi juga para pemangku adat yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan adat.

Penegak hukum adat di Desa Rambah Hilir terdiri atas:

- Datuk Adat
- Ninik Mamak
- Alim Ulama
- Tokoh masyarakat
- Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil wawancara, Datuk Adat memiliki peranan yang sangat besar dalam memimpin musyawarah, mendengarkan pendapat kedua belah pihak, memberikan nasihat, serta membantu menemukan solusi terbaik bagi pasangan suami istri.

Kewibawaan Datuk Adat lahir bukan karena jabatan formal semata, melainkan karena pengalaman, pengetahuan mengenai adat, integritas, dan kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap nasihat yang diberikan oleh Datuk

Adat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan pasangan yang sedang berselisih.

Selain Datuk Adat, Ninik Mamak juga berperan sebagai pembimbing keluarga. Mereka tidak hanya menyelesaikan konflik yang sedang terjadi, tetapi juga memberikan pembinaan agar konflik serupa tidak kembali terulang.

Alim ulama memberikan penguatan dari aspek agama dengan menjelaskan hak dan kewajiban suami istri menurut syariat Islam, sedangkan pemerintah desa membantu menyediakan tempat musyawarah dan memastikan proses berjalan tertib.

Kolaborasi antar unsur tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum adat berjalan secara kolektif, sehingga proses mediasi memiliki legitimasi yang tinggi di mata masyarakat.

**3. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Keberhasilan suatu mekanisme hukum juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana yang mendukung pelaksanaannya.

Di Desa Rambah Hilir, proses mediasi adat didukung oleh:

- Balai adat
- Kantor desa
- Rumah Datuk Adat
- Ruang musyawarah masyarakat

Tempat-tempat tersebut menjadi lokasi yang dianggap netral sehingga kedua belah pihak dapat menyampaikan pendapat dengan lebih tenang.

Selain sarana fisik, faktor fasilitas juga mencakup dukungan pemerintah desa dalam memfasilitasi jalannya musyawarah. Pemerintah desa memberikan bantuan administratif apabila diperlukan dan membantu mengundang pihak-pihak yang akan hadir dalam musyawarah.

Walaupun fasilitas tersebut masih sederhana, namun sudah cukup mendukung terlaksananya proses mediasi secara efektif karena yang paling utama dalam penyelesaian adat adalah terciptanya suasana musyawarah yang kondusif.

**4. Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat merupakan unsur yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu aturan diterapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Rambah Hilir masih memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap hukum adat. Hal tersebut terlihat dari kebiasaan masyarakat yang selalu mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah sebelum membawa perkara ke pengadilan.

Masyarakat juga memiliki rasa hormat yang tinggi kepada Datuk Adat, sehingga nasihat yang diberikan umumnya diterima dengan baik.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara terdapat perubahan pola pikir pada sebagian generasi muda yang mulai lebih memilih jalur hukum formal.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi keberlangsungan mekanisme adat di masa mendatang.

Walaupun demikian, secara umum masyarakat masih menempatkan hukum adat sebagai sarana utama dalam menjaga keharmonisan keluarga.

**5. Faktor Kebudayaan**

Budaya masyarakat Melayu sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi adat.

Budaya tersebut tercermin dalam nilai-nilai:

- musyawarah
- mufakat
- kekeluargaan
- gotong royong
- saling menghormati
- menghargai pemimpin adat

Nilai tersebut telah diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Dalam budaya Melayu, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir yang hanya dilakukan apabila seluruh upaya perdamaian tidak berhasil.

Oleh karena itu, setiap perselisihan selalu diupayakan untuk diselesaikan melalui musyawarah terlebih dahulu.

Keberadaan budaya tersebut menjadi modal sosial yang sangat besar dalam mendukung efektivitas mediasi adat

Berdasarkan analisis terhadap lima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa mekanisme mediasi adat Luhak Rambah masih berjalan secara efektif karena seluruh faktor tersebut saling mendukung. Keberadaan norma adat yang masih dihormati, peran aktif para pemangku adat, dukungan fasilitas, kepatuhan masyarakat, serta kuatnya budaya musyawarah menjadikan mediasi adat tetap relevan sebagai sarana penyelesaian sengketa keluarga.

**Analisis Berdasarkan Hasil Wawancara**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap perselisihan rumah tangga di Desa Rambah Hilir selalu diupayakan penyelesaiannya melalui lembaga adat terlebih dahulu. Menurut para informan, langkah tersebut dilakukan agar hubungan antara kedua keluarga tetap terjaga dan perceraian dapat dihindari.

Dalam proses mediasi, Datuk Adat tidak hanya bertindak sebagai penengah, tetapi juga sebagai penasihat yang memberikan pandangan berdasarkan hukum adat, nilai-nilai agama, dan pengalaman hidup. Ninik Mamak mengingatkan kedua belah pihak mengenai tanggung jawab terhadap keluarga, sedangkan alim ulama memberikan pembinaan berdasarkan ajaran Islam.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa pendekatan kekeluargaan lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan proses persidangan karena tidak menimbulkan rasa malu ataupun permusuhan. Oleh sebab itu, banyak pasangan yang akhirnya memilih berdamai setelah melalui proses musyawarah.

Namun demikian, informan juga menjelaskan bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mediasi adat. Perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan hilangnya kepercayaan merupakan faktor yang paling sering menyebabkan mediasi tidak berhasil.

**Efektivitas terhadap Keutuhan Rumah Tangga**

Keberhasilan mediasi adat dapat dilihat dari kemampuannya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Melalui musyawarah, pasangan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan, memperbaiki komunikasi, serta menyusun kembali komitmen dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Kehadiran keluarga besar, Datuk Adat, Ninik Mamak, dan alim ulama memberikan dukungan moral yang sangat penting bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka. Selain menyelesaikan konflik yang sedang terjadi, mediasi adat juga berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial agar pasangan memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme tersebut terbukti mampu mengurangi keinginan pasangan untuk bercerai dan memperkuat ketahanan keluarga di Desa Rambah Hilir.

**Analisis Hukum Adat dan Hukum Islam**

Hukum adat Luhak Rambah memiliki hubungan yang erat dengan hukum Islam karena berlandaskan falsafah Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah. Falsafah tersebut mengandung makna bahwa setiap pelaksanaan adat harus sesuai dengan syariat Islam.

Dalam Islam, upaya mendamaikan pasangan yang berselisih dianjurkan melalui penunjukan hakam dari keluarga masing-masing sebagaimana diatur dalam **Surah An-Nisa ayat 35**. Prinsip tersebut memiliki kesamaan dengan mekanisme mediasi adat Luhak Rambah yang melibatkan Datuk Adat, Ninik Mamak, keluarga, dan alim ulama sebagai pihak yang berusaha mempertemukan kembali pasangan suami istri.

Dengan demikian, mekanisme mediasi adat di Desa Rambah Hilir tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Melayu, tetapi juga sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan perdamaian, menjaga keutuhan keluarga, dan menjadikan perceraian sebagai jalan terakhir apabila seluruh upaya islah tidak lagi berhasil dilakukan.

## 4.3 Faktor Pendukung Efektivitas Mediasi Adat

Keberhasilan pelaksanaan mediasi adat dalam mencegah perceraian di Desa Rambah Hilir tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung keberlangsungan mekanisme tersebut. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari lembaga adat sebagai pelaksana mediasi, tetapi juga berasal dari masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat, budaya Melayu, serta ajaran Islam

dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Datuk Adat, Ninik Mamak, alim ulama, dan tokoh masyarakat, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan mekanisme mediasi adat masih mampu dipertahankan dan dijalankan secara efektif hingga saat ini.

Keberhasilan mediasi adat bukan hanya diukur dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan, tetapi juga dari kemampuan lembaga adat dalam menjaga hubungan kekeluargaan, memulihkan komunikasi antara suami dan istri, serta mempertahankan keharmonisan masyarakat. Dalam praktiknya, seluruh unsur masyarakat saling bekerja sama sehingga proses mediasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Datuk Adat, tetapi juga melibatkan keluarga, tokoh agama, dan pemerintah desa.

**1. Kewibawaan Datuk Adat**

Salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi adat adalah kewibawaan Datuk Adat sebagai pemimpin adat dalam masyarakat. Di Desa Rambah Hilir, Datuk Adat merupakan tokoh yang memiliki kedudukan terhormat karena dianggap memahami hukum adat, sejarah adat istiadat, silsilah suku, serta tata cara penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan. Kedudukan tersebut diperoleh bukan hanya karena jabatan adat yang disandang, tetapi juga karena integritas, pengalaman, dan kemampuan dalam memberikan keputusan yang adil.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat masih menaruh kepercayaan yang tinggi kepada Datuk Adat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan rumah tangga. Ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, masyarakat lebih memilih meminta bantuan Datuk Adat dibandingkan langsung membawa perkara ke Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa Datuk Adat masih dipandang sebagai sosok yang mampu memberikan penyelesaian secara bijaksana tanpa menimbulkan permusuhan di antara kedua belah pihak.[29]

Dalam proses mediasi, Datuk Adat tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin musyawarah, tetapi juga bertindak sebagai penengah yang mendengarkan keterangan kedua belah pihak secara objektif. Datuk Adat berusaha menggali akar permasalahan yang sebenarnya, kemudian memberikan nasihat berdasarkan hukum adat dan nilai-nilai agama Islam. Sikap yang tenang, adil, dan tidak memihak menjadikan para pihak merasa dihargai sehingga lebih mudah menerima hasil musyawarah.

Selain itu, kewibawaan Datuk Adat juga berperan dalam menjaga ketertiban selama proses mediasi berlangsung. Para pihak umumnya bersedia mengikuti arahan dan nasihat yang diberikan karena adanya rasa hormat terhadap pemimpin adat. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa proses mediasi adat sering kali mampu menghasilkan perdamaian tanpa harus melalui proses peradilan.

[29] Datuk Tumenggung Kayo Iskandar Zain, Wawancara dengan Penulis, Desa Rambah Hilir, 5 Juli 2026

**2. Peran Keluarga**

Faktor pendukung berikutnya adalah peran keluarga yang sangat besar dalam membantu penyelesaian perselisihan rumah tangga. Dalam masyarakat adat Luhak Rambah, rumah tangga tidak dipandang sebagai urusan pribadi semata, melainkan menjadi tanggung jawab keluarga besar. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik antara suami dan istri, orang tua, saudara kandung, paman, bibi, maupun keluarga dekat lainnya akan berusaha memberikan nasihat dan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, sebelum perkara dilaporkan kepada Datuk Adat, biasanya keluarga terlebih dahulu melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Orang tua dari kedua belah pihak mengajak pasangan untuk berdiskusi, mencari penyebab konflik, serta memberikan saran agar hubungan rumah tangga dapat dipertahankan. Langkah ini dilakukan karena keluarga merupakan pihak yang paling mengenal karakter dan kondisi pasangan yang sedang berselisih.[30]

Peran keluarga juga terlihat dalam pelaksanaan musyawarah adat. Keluarga hadir sebagai pendamping sekaligus saksi yang memberikan keterangan mengenai kondisi rumah tangga para pihak. Kehadiran keluarga tidak bertujuan untuk memperkeruh keadaan, melainkan membantu menciptakan suasana yang lebih tenang dan mendorong pasangan agar bersedia berdamai.

[30] Saudara J, wawancara dengan penulis di Desa Rambah Hilir, 19 Juli 2026

Dalam budaya Melayu, perceraian dianggap tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga memengaruhi kehormatan dan nama baik keluarga besar. Oleh karena itu, keluarga memiliki kepentingan untuk menjaga agar rumah tangga anggota keluarganya tetap utuh. Dukungan moral, perhatian, dan nasihat yang diberikan keluarga sering kali menjadi faktor yang mampu mengubah keputusan pasangan yang sebelumnya berniat mengakhiri perkawinannya.

**3. Peran Alim Ulama**

Selain lembaga adat dan keluarga, alim ulama juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan mediasi adat. Masyarakat Desa Rambah Hilir merupakan masyarakat yang religius sehingga setiap persoalan kehidupan, termasuk persoalan rumah tangga, selalu dikaitkan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Dalam proses mediasi, alim ulama memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Nasihat yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh aspek moral, spiritual, dan tanggung jawab sebagai seorang muslim dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan hasil wawancara, nasihat dari alim ulama sering kali memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan sikap para pihak. Banyak pasangan yang semula bersikeras ingin bercerai akhirnya bersedia

mempertimbangkan kembali keputusannya setelah memperoleh pemahaman mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga menurut ajaran Islam.[31]

Selain memberikan nasihat, alim ulama juga berfungsi sebagai penyejuk suasana ketika musyawarah berlangsung. Kehadiran tokoh agama mampu menciptakan suasana yang lebih tenang karena para pihak merasa diingatkan mengenai tanggung jawab mereka di hadapan Allah SWT. Oleh sebab itu, peran alim ulama menjadi salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari mekanisme mediasi adat di Desa Rambah Hilir.

**4. Musyawarah sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa**

Musyawarah merupakan inti dari mekanisme penyelesaian sengketa menurut hukum adat Luhak Rambah. Setiap keputusan yang dihasilkan dalam mediasi adat selalu didasarkan pada hasil pembahasan bersama tanpa adanya unsur paksaan. Prinsip musyawarah ini mencerminkan nilai demokrasi yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat adat.

Dalam pelaksanaan musyawarah, setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menjelaskan pokok permasalahan yang dihadapi. Suami dan istri diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, mengungkapkan perasaan, serta menjelaskan alasan yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Setelah mendengarkan seluruh keterangan, Datuk Adat bersama Ninik Mamak, alim ulama, dan tokoh masyarakat memberikan pertimbangan berdasarkan hukum adat, ajaran Islam, dan pengalaman dalam menyelesaikan perkara serupa.

[31] Zulkifli Alim Ulama, wawancara dengan Penulis 9 Juli 2026 Desa Rambah Hilir

Musyawarah tidak hanya bertujuan mencari penyelesaian terhadap konflik yang sedang terjadi, tetapi juga berfungsi membangun kembali komunikasi antara pasangan. Banyak konflik rumah tangga yang sebenarnya dipicu oleh kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi. Dengan adanya forum musyawarah, kedua belah pihak dapat saling mendengarkan secara langsung sehingga peluang untuk mencapai perdamaian menjadi lebih besar.

Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah umumnya lebih mudah diterima oleh para pihak karena merupakan hasil kesepakatan bersama. Berbeda dengan putusan pengadilan yang bersifat mengikat, hasil musyawarah lahir dari kesediaan para pihak untuk berdamai. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan terhadap hasil musyawarah adat relatif tinggi karena tidak menimbulkan rasa dipaksa ataupun dikalahkan.[32]

**5. Kepatuhan Masyarakat terhadap Adat**

Faktor terakhir yang sangat mendukung efektivitas mediasi adat adalah tingginya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat yang berlaku di Desa Rambah Hilir. Kepatuhan tersebut merupakan hasil dari proses pewarisan nilai-nilai adat yang telah berlangsung secara turun-temurun sejak masa Kerajaan Rambah.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat masih meyakini bahwa hukum adat merupakan pedoman hidup yang harus dihormati karena mengandung nilai-nilai kebijaksanaan yang telah terbukti mampu menjaga keharmonisan kehidupan

[32] Karim dan Zulfendri, RT 004 / RW 002, Wawancara dengan Penulis, Desa Rambah Hilir, 10 Juli 2026

bermasyarakat. Oleh sebab itu, ketika terjadi perselisihan rumah tangga, masyarakat lebih memilih menyelesaikannya melalui lembaga adat sebelum menempuh jalur hukum formal.

Kepatuhan masyarakat juga terlihat dari sikap menghormati keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah adat. Walaupun keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana putusan pengadilan, masyarakat tetap melaksanakannya karena didasarkan pada kesepakatan bersama serta didukung oleh tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga besar.

Selain dipengaruhi oleh rasa hormat kepada Datuk Adat, kepatuhan masyarakat juga didorong oleh keinginan untuk menjaga hubungan baik antarkeluarga dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Dalam masyarakat adat, hubungan sosial memiliki nilai yang sangat penting sehingga setiap individu berusaha menjaga keharmonisan dengan mematuhi norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi adat di Desa Rambah Hilir tidak hanya ditentukan oleh kemampuan Datuk Adat sebagai mediator, tetapi juga dipengaruhi oleh kuatnya dukungan keluarga, peran aktif alim ulama, pelaksanaan musyawarah yang mengedepankan mufakat, serta tingginya kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem penyelesaian sengketa yang mampu menjaga keutuhan rumah tangga sekaligus mempertahankan eksistensi hukum adat Luhak Rambah di tengah perkembangan masyarakat modern. Dengan adanya faktor-faktor pendukung tersebut, mediasi

adat tetap menjadi mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi yang efektif, diterima oleh masyarakat, dan relevan dalam menjaga ketahanan keluarga di Desa Rambah Hilir.

## 4.4 Faktor Penghambat Efektivitas Mediasi Adat

Meskipun mekanisme mediasi adat Luhak Rambah masih memiliki peranan yang cukup efektif dalam mencegah terjadinya perceraian, dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan proses mediasi tidak selalu mencapai hasil yang diharapkan. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari faktor internal pasangan suami istri maupun faktor eksternal yang memengaruhi proses penyelesaian sengketa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Datuk Adat, Ninik Mamak, alim ulama, dan tokoh masyarakat di Desa Rambah Hilir, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor utama yang sering menjadi penyebab kegagalan mediasi adat sehingga perkara akhirnya diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Keberhasilan mediasi adat pada dasarnya sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk berdamai dan memperbaiki hubungan rumah tangga. Apabila salah satu pihak tidak lagi memiliki keinginan untuk mempertahankan perkawinan, maka upaya perdamaian yang dilakukan oleh lembaga adat menjadi lebih sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, faktor-faktor penghambat berikut menjadi perhatian penting dalam menilai efektivitas mekanisme mediasi adat di Desa Rambah Hilir.

### 1. Ego Para Pihak

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu faktor yang paling dominan menghambat keberhasilan mediasi adat adalah tingginya ego dari para pihak yang sedang berselisih. Dalam beberapa kasus, baik suami maupun istri telah memiliki keputusan yang kuat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga sehingga tidak lagi bersedia menerima nasihat maupun pertimbangan yang diberikan oleh Datuk Adat, Ninik Mamak, alim ulama, ataupun keluarga.

Sikap egois tersebut biasanya ditunjukkan melalui keengganan untuk mengakui kesalahan, keinginan mempertahankan pendapat masing-masing, serta kurangnya kemauan untuk saling memaafkan. Akibatnya, proses musyawarah yang seharusnya menjadi sarana mencari solusi bersama berubah menjadi forum untuk saling menyalahkan. Kondisi tersebut menyebabkan Datuk Adat mengalami kesulitan dalam mempertemukan kepentingan kedua belah pihak.

Menurut keterangan para informan, keberhasilan mediasi adat sangat ditentukan oleh adanya itikad baik *(good faith)* dari suami dan istri. Apabila kedua belah pihak masih memiliki keinginan memperbaiki rumah tangga, maka proses mediasi umumnya dapat menghasilkan perdamaian. Sebaliknya, apabila salah satu pihak telah menutup diri terhadap setiap bentuk penyelesaian, maka peluang keberhasilan mediasi menjadi sangat kecil.

Selain itu, ego para pihak sering kali dipengaruhi oleh emosi yang masih memuncak ketika musyawarah dilaksanakan. Rasa marah, kecewa, sakit hati, dan kurangnya komunikasi menyebabkan pasangan sulit menerima masukan dari pihak lain. Oleh karena itu, Datuk Adat biasanya berusaha menciptakan suasana

musyawarah yang tenang agar emosi para pihak dapat mereda sebelum pembahasan pokok permasalahan dilakukan.

**2. Perselingkuhan**

Faktor berikutnya yang sering menjadi penyebab kegagalan mediasi adalah perselingkuhan. Berdasarkan hasil wawancara, perselingkuhan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan dalam rumah tangga yang paling sulit diselesaikan melalui mekanisme adat.

Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan rumah tangga. Ketika salah satu pasangan melakukan perselingkuhan, hubungan yang sebelumnya dibangun atas dasar saling percaya menjadi rusak. Akibatnya, meskipun Datuk Adat dan alim ulama telah memberikan nasihat serta mengupayakan perdamaian, tidak semua pasangan bersedia melanjutkan kehidupan rumah tangganya.

Dalam pelaksanaan mediasi, Datuk Adat biasanya berusaha mencari penyebab terjadinya perselingkuhan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang bersalah untuk mengakui kesalahannya serta meminta maaf kepada pasangan. Selanjutnya, keluarga dan tokoh agama memberikan pembinaan agar hubungan tersebut dapat diperbaiki.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, apabila perselingkuhan telah berlangsung dalam waktu yang lama atau melibatkan hubungan yang serius dengan pihak ketiga, maka kemungkinan tercapainya perdamaian menjadi

semakin kecil. Rasa kecewa dan hilangnya kepercayaan sering kali membuat pasangan memilih mengakhiri perkawinan melalui jalur hukum formal.

Perselingkuhan juga tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi dapat menimbulkan konflik yang lebih luas karena melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara semacam ini memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati dibandingkan penyebab konflik rumah tangga lainnya.

**3. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama timbulnya perselisihan rumah tangga yang banyak ditemukan dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, kesulitan ekonomi sering memicu pertengkaran yang berulang karena kebutuhan keluarga tidak dapat dipenuhi secara memadai.

Permasalahan ekonomi dapat berupa rendahnya pendapatan keluarga, kehilangan pekerjaan, pengangguran, meningkatnya kebutuhan hidup, maupun tidak seimbangnya pengeluaran dengan pendapatan. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan psikologis yang akhirnya memengaruhi hubungan antara suami dan istri.

Dalam proses mediasi, Datuk Adat dan Ninik Mamak umumnya memberikan nasihat mengenai pentingnya kerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, hidup sederhana, serta meningkatkan komunikasi agar persoalan ekonomi tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan.

Meskipun demikian, lembaga adat memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan akar persoalan ekonomi. Mediasi hanya mampu memberikan pembinaan dan dorongan moral, sedangkan penyelesaian terhadap kesulitan ekonomi tetap bergantung pada usaha dan kemampuan pasangan dalam memperbaiki kondisi kehidupannya.

Oleh karena itu, apabila permasalahan ekonomi tidak segera diatasi, konflik rumah tangga berpotensi terus berulang meskipun pasangan telah beberapa kali mengikuti proses mediasi adat.

**4. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Faktor lain yang menjadi penghambat efektivitas mediasi adat adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara, apabila perselisihan telah disertai tindakan kekerasan, maka proses mediasi menjadi jauh lebih sulit karena korban umumnya telah mengalami trauma, rasa takut, dan hilangnya kepercayaan terhadap pasangannya.

Dalam kondisi demikian, Datuk Adat tetap berusaha memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan duduk perkara. Namun apabila tindakan kekerasan yang dilakukan telah membahayakan keselamatan korban atau dilakukan secara berulang, maka lembaga adat tidak memaksakan penyelesaian melalui jalur perdamaian.

Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat tetap mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap korban. Penyelesaian melalui jalur hukum formal dipandang sebagai langkah yang lebih tepat apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, keberadaan mekanisme adat tidak dimaksudkan untuk menggantikan penegakan hukum negara dalam perkara yang mengandung unsur pidana, tetapi lebih berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa keluarga yang masih memungkinkan untuk didamaikan.

**5. Campur Tangan Keluarga**

Keluarga pada dasarnya merupakan salah satu unsur yang mendukung keberhasilan mediasi adat. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, dalam beberapa perkara justru ditemukan adanya campur tangan keluarga yang bersifat negatif sehingga menghambat tercapainya perdamaian.

Beberapa anggota keluarga terkadang memberikan saran yang memperkeruh keadaan, membela salah satu pihak tanpa mempertimbangkan duduk perkara secara objektif, atau bahkan mendorong pasangan untuk segera mengakhiri perkawinannya. Sikap tersebut menyebabkan suasana musyawarah menjadi lebih sulit dikendalikan.

Campur tangan yang berlebihan juga dapat mengurangi kesempatan bagi pasangan untuk menyelesaikan persoalannya secara mandiri. Akibatnya,

keputusan yang diambil lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan dari keluarga dibandingkan hasil kesepakatan antara suami dan istri.

Berdasarkan hasil wawancara, Datuk Adat biasanya berusaha mengingatkan keluarga agar memberikan dukungan yang bersifat membangun serta menghindari tindakan yang dapat memperbesar konflik. Peran keluarga diharapkan menjadi jembatan perdamaian, bukan justru memperuncing perselisihan.

**6. Kurangnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Keputusan Adat**

Faktor terakhir yang menjadi hambatan efektivitas mediasi adat adalah mulai berkurangnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap keputusan adat. Perkembangan zaman, meningkatnya tingkat pendidikan, kemajuan teknologi informasi, serta semakin mudahnya akses terhadap lembaga peradilan menyebabkan sebagian masyarakat mulai lebih memilih penyelesaian melalui jalur hukum formal.

Berdasarkan hasil wawancara, perubahan pola pikir tersebut terutama terjadi pada generasi muda yang cenderung menganggap bahwa penyelesaian melalui pengadilan lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan mekanisme adat. Akibatnya, terdapat pasangan yang tidak lagi menunggu selesainya proses musyawarah adat dan langsung mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Selain itu, mobilitas masyarakat yang semakin tinggi serta pengaruh perkembangan sosial juga menyebabkan ikatan terhadap adat tidak sekuat

generasi sebelumnya. Walaupun masyarakat masih menghormati lembaga adat, tingkat kepatuhan terhadap keputusan hasil musyawarah mulai mengalami penurunan pada sebagian kalangan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi keberlangsungan hukum adat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari lembaga adat, pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat untuk terus melakukan pembinaan serta sosialisasi mengenai pentingnya mempertahankan nilai-nilai adat sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Melayu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi adat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan Datuk Adat dan tokoh masyarakat dalam memimpin musyawarah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis para pihak, kualitas komunikasi dalam rumah tangga, dukungan keluarga, kondisi ekonomi, tingkat kepatuhan terhadap hukum adat, serta perkembangan sosial masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan dapat menentukan berhasil atau tidaknya proses mediasi dalam mencapai perdamaian. Meskipun terdapat berbagai hambatan, mekanisme mediasi adat Luhak Rambah tetap memiliki peran yang penting sebagai sarana penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, khususnya dalam menjaga keharmonisan keluarga dan meminimalkan terjadinya perceraian di Desa Rambah Hilir.

## 4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan Datuk Adat, Ninik Mamak, alim ulama, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat di Desa Rambah Hilir, dapat diketahui bahwa mekanisme mediasi

adat masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga sebelum menempuh jalur litigasi melalui Pengadilan Agama. Keberadaan lembaga adat masih memperoleh kepercayaan yang tinggi karena dianggap mampu memberikan penyelesaian yang lebih mengedepankan nilai kekeluargaan, musyawarah, serta menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak beserta keluarga besarnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rambah Hilir masih memegang teguh falsafah adat Melayu **"Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah"**, sehingga setiap penyelesaian sengketa selalu diupayakan terlebih dahulu melalui musyawarah adat. Perceraian dipandang sebagai jalan terakhir yang hanya ditempuh apabila seluruh upaya perdamaian yang dilakukan oleh Datuk Adat, Ninik Mamak, alim ulama, serta keluarga tidak lagi berhasil menyatukan kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki fungsi yang nyata sebagai mekanisme pengendalian sosial sekaligus sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai.

Dari hasil penelitian juga terlihat bahwa proses mediasi adat tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik yang sedang terjadi, tetapi juga berupaya memperbaiki komunikasi antara suami dan istri, memulihkan hubungan antarkeluarga, serta memberikan pembinaan agar konflik yang sama tidak kembali terjadi. Dengan demikian, keberhasilan mediasi adat tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan damai, tetapi juga dari terciptanya hubungan yang lebih harmonis setelah proses musyawarah selesai dilaksanakan.

**Analisis Hasil Penelitian Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto**

Apabila hasil penelitian dibandingkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka dapat diketahui bahwa mekanisme mediasi adat di Desa Rambah Hilir masih memenuhi lima faktor yang memengaruhi efektivitas suatu sistem hukum.

**1. Faktor Hukum**

Faktor pertama adalah hukum itu sendiri. Dalam penelitian ini, hukum adat Luhak Rambah masih berfungsi sebagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat, khususnya dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga. Walaupun hukum adat tidak dikodifikasikan dalam bentuk peraturan tertulis sebagaimana hukum nasional, keberadaannya tetap diakui dan ditaati oleh masyarakat karena merupakan hukum yang hidup (*living law*).

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memandang bahwa penyelesaian melalui adat merupakan langkah pertama yang harus ditempuh sebelum membawa perkara ke Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki legitimasi sosial yang kuat dan mampu menjalankan fungsinya sebagai pedoman perilaku masyarakat.

**2. Faktor Penegak Hukum**

Faktor kedua adalah penegak hukum. Dalam sistem hukum adat Luhak Rambah, penegak hukum terdiri atas Datuk Adat, Ninik Mamak, alim ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pemangku adat menjalankan perannya secara aktif dalam memimpin musyawarah, memberikan nasihat, mendengarkan keterangan kedua belah pihak, serta mengupayakan tercapainya perdamaian. Kewibawaan Datuk Adat menjadi modal utama dalam keberhasilan mediasi karena masyarakat masih menghormati keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah.

Selain itu, kerja sama antara lembaga adat dan pemerintah desa memperkuat pelaksanaan mediasi sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya memiliki legitimasi adat, tetapi juga mendapat dukungan dari pemerintahan desa.

**3. Faktor Sarana dan Fasilitas**

Faktor ketiga adalah tersedianya sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan mediasi. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan musyawarah adat dilakukan di balai adat, rumah Datuk Adat, kantor desa, atau tempat lain yang disepakati bersama oleh para pihak.

Walaupun fasilitas yang dimiliki masih sederhana, hal tersebut tidak mengurangi efektivitas pelaksanaan mediasi. Yang lebih menentukan adalah terciptanya suasana musyawarah yang kondusif sehingga para pihak dapat

menyampaikan pendapat secara terbuka dan memperoleh kesempatan yang sama untuk didengar.

Dukungan pemerintah desa dalam menyediakan tempat pelaksanaan musyawarah juga menunjukkan adanya sinergi antara lembaga adat dan pemerintahan desa dalam menjaga ketertiban masyarakat.

**4. Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan hukum adat. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Rambah Hilir masih memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap ketentuan adat.

Kepatuhan tersebut terlihat dari kebiasaan masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan konflik melalui lembaga adat daripada langsung mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Kepercayaan masyarakat terhadap Datuk Adat dan Ninik Mamak menjadi salah satu alasan mengapa mekanisme mediasi adat masih tetap dipertahankan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mulai muncul perubahan pola pikir pada sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, yang lebih memilih penyelesaian melalui jalur hukum formal. Kondisi ini menjadi tantangan bagi keberlangsungan hukum adat di masa mendatang.

**5. Faktor Kebudayaan**

Faktor terakhir adalah kebudayaan. Budaya Melayu yang berkembang di Desa Rambah Hilir masih menjunjung tinggi nilai musyawarah, gotong royong, kekeluargaan, dan penghormatan kepada pemimpin adat.

Nilai-nilai budaya tersebut menjadi dasar utama keberhasilan mediasi adat karena masyarakat lebih mengutamakan terciptanya perdamaian daripada mempertahankan ego masing-masing. Selain itu, budaya malu terhadap perceraian juga mendorong keluarga besar untuk ikut berperan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Berdasarkan kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme mediasi adat Luhak Rambah masih memenuhi indikator efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Meskipun terdapat beberapa hambatan, secara umum hukum adat masih mampu menjalankan fungsi sosialnya dalam menjaga keharmonisan keluarga dan kehidupan masyarakat.

**Kesesuaian dengan Hukum Islam**

Berdasarkan perspektif hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme mediasi adat Luhak Rambah memiliki kesesuaian yang erat dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang diajarkan dalam syariat Islam. Hal tersebut terlihat dari proses penyelesaian yang selalu mengedepankan perdamaian (*islah*), musyawarah (*syura*), dan pembinaan terhadap pasangan suami istri sebelum perceraian benar-benar dilakukan.

Sebagaimana dijelaskan dalam **Surah An-Nisa ayat 35**, apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, hendaknya diangkat seorang hakam dari

keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan untuk mengupayakan perdamaian. Prinsip tersebut memiliki kesamaan dengan mekanisme adat Luhak Rambah yang melibatkan Datuk Adat, Ninik Mamak, keluarga kedua belah pihak, dan alim ulama sebagai pihak yang membantu mencari jalan keluar atas konflik rumah tangga.

Selain itu, Islam mengajarkan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan, tetapi sangat dibenci apabila masih terdapat kemungkinan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, berbagai bentuk nasihat, pembinaan, dan mediasi yang dilakukan dalam hukum adat merupakan implementasi dari nilai-nilai Islam yang mengutamakan perdamaian serta menjaga keberlangsungan keluarga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme mediasi adat di Desa Rambah Hilir tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan menjadi salah satu bentuk penerapan nilai-nilai syariat dalam kehidupan masyarakat adat Melayu.

**Kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme mediasi adat memiliki kesesuaian dengan tujuan pembentukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan tersebut sejalan dengan praktik mediasi adat yang selalu mengutamakan upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Lembaga adat tidak mendorong perceraian, tetapi berusaha semaksimal mungkin agar pasangan dapat memperbaiki hubungan dan melanjutkan kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya, Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional juga memberikan ruang yang besar terhadap penyelesaian sengketa melalui perdamaian sebelum perceraian diputuskan.

Walaupun mediasi adat dilaksanakan di luar pengadilan, keberadaannya justru mendukung semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu menjadikan perdamaian sebagai prioritas utama sebelum hubungan perkawinan diakhiri melalui putusan pengadilan.

**Analisis Mediasi Adat sebagai Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi**

Ditinjau dari perspektif penyelesaian sengketa, mekanisme mediasi adat Luhak Rambah merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang dilaksanakan di luar lembaga peradilan atau melalui jalur nonlitigasi. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi bertujuan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan

konflik melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa keunggulan mediasi adat dibandingkan penyelesaian melalui litigasi. Pertama, proses penyelesaian relatif lebih sederhana karena tidak terikat oleh prosedur hukum acara yang formal. Kedua, biaya yang dikeluarkan jauh lebih ringan karena tidak memerlukan biaya perkara maupun jasa hukum. Ketiga, waktu penyelesaian lebih singkat karena musyawarah dapat dilaksanakan segera setelah para pihak sepakat untuk bertemu.

Keunggulan berikutnya adalah pendekatan yang digunakan lebih bersifat kekeluargaan. Dalam proses mediasi adat tidak dikenal konsep pihak yang menang dan pihak yang kalah, melainkan seluruh peserta musyawarah diarahkan untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Pendekatan tersebut mampu menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan permusuhan setelah penyelesaian sengketa.

Selain itu, keterlibatan Datuk Adat, Ninik Mamak, alim ulama, keluarga besar, dan pemerintah desa memberikan dukungan moral yang sangat kuat kepada pasangan suami istri. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadikan mediasi adat bukan sekadar proses penyelesaian konflik, tetapi juga sarana pembinaan keluarga dan pelestarian nilai-nilai adat Melayu.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas mediasi adat tidak bersifat mutlak. Faktor-faktor seperti ego para pihak, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan ekonomi, campur

tangan keluarga, serta menurunnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap hukum adat dapat menghambat tercapainya perdamaian. Oleh karena itu, dalam perkara tertentu yang tidak lagi memungkinkan untuk diselesaikan secara musyawarah, penyelesaian melalui Pengadilan Agama tetap menjadi mekanisme hukum yang harus ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa mekanisme mediasi adat Luhak Rambah masih memiliki tingkat efektivitas yang tinggi sebagai sarana penyelesaian sengketa rumah tangga secara nonlitigasi di Desa Rambah Hilir. Keberhasilan tersebut didukung oleh kuatnya nilai-nilai adat Melayu, peran aktif Datuk Adat, Ninik Mamak, alim ulama, keluarga, serta dukungan pemerintah desa. Meskipun menghadapi berbagai tantangan akibat perkembangan sosial dan perubahan pola pikir masyarakat, mediasi adat tetap relevan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan keadilan, musyawarah, perlindungan terhadap keutuhan keluarga, serta selaras dengan hukum Islam dan hukum nasional.

# BAB 5

# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Mekanisme Mediasi Adat Luhak Rambah dalam Pencegahan Perceraian di Desa Rambah Hilir, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme mediasi adat Luhak Rambah dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari pelaporan perselisihan kepada Datuk Adat atau Ninik Mamak, dilanjutkan dengan koordinasi antara Datuk Adat dari kedua belah pihak, pemanggilan para pihak, serta pelaksanaan musyawarah adat yang melibatkan Datuk Adat, Ninik Mamak, alim ulama, keluarga, dan pemerintah desa. Musyawarah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan nilai-nilai adat Melayu yang berlandaskan falsafah Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah. Apabila musyawarah berhasil, pasangan suami istri didorong untuk berdamai dan mempertahankan rumah tangga. Namun apabila perdamaian tidak tercapai, para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perkara melalui Pengadilan Agama sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Mekanisme mediasi adat Luhak Rambah masih tergolong efektif dalam mencegah perceraian di Desa Rambah Hilir. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas tersebut dipengaruhi oleh lima

faktor, yaitu keberadaan hukum adat yang masih dihormati masyarakat, peran aktif Datuk Adat, Ninik Mamak, alim ulama, serta pemerintah desa sebagai pelaksana mediasi, tersedianya sarana musyawarah, tingginya kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat, serta kuatnya budaya musyawarah dalam masyarakat Melayu. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar perselisihan rumah tangga dapat diselesaikan melalui mediasi adat sehingga pasangan suami istri memilih mempertahankan rumah tangga daripada menempuh perceraian.

3. Efektivitas mediasi adat didukung oleh beberapa faktor, yaitu kewibawaan Datuk Adat, peran keluarga, peran alim ulama, pelaksanaan musyawarah, dan kepatuhan masyarakat terhadap adat. Di sisi lain, terdapat pula faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi, antara lain ego para pihak, perselingkuhan, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, campur tangan keluarga, serta menurunnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap keputusan adat. Meskipun demikian, mekanisme mediasi adat tetap memiliki peranan penting sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara nonlitigasi yang sejalan dengan hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Adat Luhak Rambah, diharapkan terus mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan mediasi adat melalui pembinaan terhadap Datuk Adat dan Ninik Mamak agar mekanisme penyelesaian sengketa tetap berjalan secara profesional, adil, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai adat Melayu.

2. Kepada Pemerintah Desa Rambah Hilir, diharapkan dapat memperkuat kerja sama dengan lembaga adat dan tokoh agama dalam memberikan penyuluhan mengenai pentingnya penyelesaian perselisihan rumah tangga melalui musyawarah serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi mediasi adat sebagai upaya menjaga keutuhan keluarga.

3. Kepada masyarakat Desa Rambah Hilir, diharapkan tetap menghormati hukum adat serta mengedepankan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah sebelum menempuh jalur hukum formal. Sikap saling menghargai, komunikasi yang baik, dan keterbukaan dalam keluarga perlu terus dikembangkan agar potensi terjadinya perceraian dapat diminimalkan.

4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai penyelesaian sengketa adat dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas, misalnya membandingkan mekanisme mediasi adat di beberapa luhak di Kabupaten Rokan Hulu atau mengkaji efektivitas mediasi adat terhadap jenis sengketa adat lainnya.

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku


Al-Hamdani, H. S. (2011). *Fiqh Siyasah: Hukum Perkawinan dan Perceraian dalam Islam. Jakarta: Pustaka Amani.*

Ali, M. (2018). *Metode Penelitian Hukum Kontemporer. Jakarta: RajaGrafindo Persada.*

Effendy, T. (2005). *Tunjuk Ajar Melayu (Butir-Butir Budaya Melayu Riau). Pekanbaru: Dewan Kesenian Riau & Adicita Karya Nusa.*

Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Mandar Maju.*

Hadikusuma, H. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.*

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.*

Muhammad, B. (2011). *Asas-Asas Hukum Adat: Sebuah Pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita.*

Prodjodikoro, R. W. (2003). *Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.*

Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara.*

Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2014*). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Jakarta: RajaGrafindo Persada.*

Soekanto, S. (2014). *Hukum Adat Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.*

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.*

Subekti, R. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.*

Syahuri, T. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Kencana.*

Usman, M. (2002). *Hukum Adat Melayu Riau dalam Perspektif Sejarah dan Kebudayaan. Pekanbaru: Unri Press.*

Wignjodipuro, S. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung.*

**Jurnal**

Amri, K., & Syahputra, H. (2021). *Revitalisasi Peran Lembaga Adat Melayu (LAM) dalam Mengatasi Disintegrasi Sosial Keluarga. Jurnal Integrasi Sosial dan Humaniora, 9(2), 142-155.*

Arnazah, A., Netti, N., & Nelli, N. (2023). *Model Mediasi Konflik Keluarga oleh Ninik Mamak dalam Masyarakat Adat Melayu. Jurnal Hukum dan Kebudayaan Melayu, 1(2), 115-128.*

Askarial, A., & Rinaldi, R. (2023*). Posisi Strategis Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga dan Pembinaan Hubungan Kekerabatan di Riau. Jurnal Kajian Sosial dan Budaya Syarak, 5(1), 45-60.*

Efendi, J. (2019). *Rekonstruksi Mediasi Adat Berbasis Musyawarah Mufakat dalam Sistem Hukum Keluarga Tradisional. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(1), 55-68.*

Habib, M. (2020). *Faktor Ekonomi sebagai Alasan Dominan Perceraian dan Dampak Psikologis dalam Keluarga. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7(2), 201-215.*

Hamidi, J. (2017). *Eksistensi Hukum Adat Lisan dalam Kerangka Pluralisme Hukum di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 14(1), 98-117.*

Harahap, R. A., & Lubis, M. A. (2022). *Efektivitas Lembaga Penengah Tradisional (Hakam/Tokoh Adat) dalam Menekan Angka Perceraian Dinamis. Jurnal Hukum Keluarga Kontemporer, 8(3), 310-324.*

Irman, I., dkk. (2022). *Pola Penyelesaian Masalah Keluarga Melalui Pendekatan Kekeluargaan dan Musyawarah Adat. Jurnal Mediasi dan Resolusi Konflik, 4(1), 33-48.*

Kusuma, A. W. (2018). *Kedudukan Otoritas Pemimpin Adat lisan Tradisional dalam Transformasi Sosial Masyarakat Modern. Jurnal Sosiologi Perdesaan, 6(2), 185-199.*

Lestari, P. (2020). *Faktor Komunikasi Personal dan Dampaknya Terhadap Pola Keretakan Rumah Tangga. Jurnal Sosiologi Keluarga, 12(1), 44-59.*

Murni, S., & Hasan, B. (2024*). Intervensi Pihak Ketiga dan Campur Tangan Keluarga Besar sebagai Pemicu Konflik Perkawinan. Jurnal Bina Keluarga Sejahtera, 11(2), 77-91.*

Nugraha, A., Barinong, S., & Zainuddin, Z. (2020). *Pelanggaran Komitmen Perkawinan: Perselingkuhan sebagai Faktor Utama Penyebab Perceraian. Sociological Jurisprudence Journal, 3(2), 89-102.*

Pratama, R., & Siregar, D. (2023). *Harmonisasi Antara Hukum Negara dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi di Tingkat Desa. Jurnal Hukum Respublica, 22(2), 112-129.*

Rahmawati, E. (2021). *Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Jurnal Al-Ahwal, 14(1), 23-38.*

Saputra, A. (2019). *Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Dasar Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(4), 280-295.*

Zommi, K. (2025). *Prinsip Restoratif dan Pemulihan Hubungan Sosial dalam Mekanisme Penyelesaian Konflik Masyarakat Adat. Jurnal Hukum Adat Kontemporer, 10(1), 12-27.*

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.*

*Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.*

*Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.*

*Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.*

*Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

**WEBSITE**

*https://www.bps.go.id*

*https://badilag.mahkamahagung.go.id*

*https://www.mahkamahagung.go.id*

*https://jdihn.go.id*

*https://peraturan.bpk.go.id*



Foto bersama Pucuk Suku Bapak Iskandar Zain di Desa Rambah Hilir



Foto Bersama Tokoh Agama bapak Zulkifli di desa Rambah Hilir



Foto Bersama Pihak Terkait Sauda JM di desa Rambah Hilir